

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan maka peneliti sampai kepada kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyaluran pinjaman program kemitraan di PT. Semen Padang dengan prosedur yang diawali dengan calon mitra binaan mengisi formulir peminjaman modal usaha program kemitraan yang telah dilengkapi sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permen BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 setelah itu PT. Semen Padang melakukan evaluasi dan survei terhadap UMKM calon mitra binaan, calon mitra binaan yang layak bina melakukan penyelesaian administrasi dilanjutkan pemberian pinjaman yang telah dituangkan dalam perjanjian atau kontrak yang berjangka waktu dua tahun dengan jasa administrasi sebesar 3% pertahun yang dimonitoring dan penagihan tiap bulan. Kemudian dilanjutkan pembinaan, pemulihan piutang, database, laporan, sosialisasi hingga pemberitaan.
2. Penyelesaian kredit macet program kemitraan PT. Semen Padang dilakukan dengan restrukturisasi, sejak tahun 2019 PT. Semen Padang berhenti menyalurkan pinjaman kepada UMKM mitra binaan dikarenakan kebijakan dari PT. Semen Indonesia, yang ditunjuk menjadi pengelolaan program kemitraan adalah Unit CSR PT. Semen Padang. Berdasarkan pelaksanaan program kemitraan tahun 2018 sebanyak 928 UMKM mitra

binaan dilakukan penagihan atas pinjaman yang telah diberikan oleh PT. Semen Padang. Pada tahun 2018-2020 sebanyak 61 UMKM mitra binaan dilakukan *rescheduling* dan restrukturisasi. Pada tahun 2022 mitra binaan yang aktif yaitu 621 UMKM mitra binaan. Kegiatan pelaksanaan program kemitraan selama pandemi Covid-19 yang dilakukan PT. Semen Padang diantaranya penagihan (kolektibilitas), kegiatan hibah seperti monitoring dan evaluasi, dan perbaikan sistem. Penyelesaian kredit macet program kemitraan telah sesuai dengan Surat Edaran Kemitraan BUMN Nomor S-142/MBU/03/2020 tentang Stimulus untuk Mitra Binaan Program Kemitraan atas Terjadinya Pandemi Covid-19.

3. Kendala yang dihadapi UMKM mitra binaan yaitu kredit macet yang diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan mitra binaan sehingga sulit membayar angsuran dan tingginya harga bahan pokok untuk produksi usaha mitra binaan tidak mampu membayar angsuran dan kendala yang dihadapi PT. Semen Padang dalam kategori kolektibilitas mengalami kredit macet, mitra binaan tidak mampu membayar angsuran pinjaman modal, banyak mitra binaan kurang memahami cara membuat laporan keuangan, semenjak penyaluran dihentikan PT Semen Padang mengalami kesulitan melaksanakan kegiatan hibah seperti melaksanakan pelatihan manajemen usaha, pameran, pemberian peralatan dan lain-lain. Terkait kendala tersebut PT. Semen Padang telah memberikan solusi *rescheduling* dan restrukturisasi terhadap UMKM mitra binaan yang memenuhi kriteria dalam lingkup Kota Padang. Pada tahun 2018 sebanyak 40 UMKM mitra binaan, tahun 2019 sebanyak

15 UMKM mitra binaan, dan tahun 2020 sebanyak 6 UMKM mitra binaan. Solusi yang diberikan PT. Semen Padang telah sesuai dengan Surat Edaran Kemitraan BUMN Nomor S-142/MBU/03/2020 tentang Stimulus Untuk Mitra Binaan Program Kemitraan Atas Terjadinya Pandemi Covid-19. Jika solusi tersebut masih tidak dapat mengatasi kredit macet maka akan diberikan tindakan *reconditioning* oleh PT Semen Padang kepada mitra binaan yang sama sekali tidak mampu membayar kewajibannya sesuai kriteria yang telah ditentukan.

## **B. Saran**

1. PT. Semen Padang, belum ada aturan khusus untuk mengatur pelaksanaan pelelangan jaminan atas pinjaman modal usaha terhadap UMKM Mitra binaan.
2. UMKM Mitra binaan program kemitraan PT. Semen Padang, diharapkan agar mematuhi surat perjanjian pinjaman dalam hal pelaporan kegiatan usaha dan pembayaran angsuran pinjaman.

